

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas mengenai keberlanjutan visi, misi, program atau janji selama masa kampanye yang disebut juga dengan janji politik. Janji politik akan dituangkan ke dalam sebuah kebijakan ketika calon terpilih sebagai kepala daerah. Tema penelitian ini menarik bagi peneliti karena terkait dengan keberlanjutan janji politik semasa kampanye, kemudian janji tersebut akan diprogramkan dan dibuat kebijakan mengenai program tersebut, apakah bisa atau tidak untuk dijalankan dan apakah kebijakan tersebut dianggarkan dalam pemerintahannya. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menemukan adanya kondisi atau keadaan di mana setiap kebijakan bisa saja berubah-ubah, namun dalam pelaksanaan janji politik ini apakah benar-benar ditepati atau hanya sekedar janji politik semata untuk menarik suara masyarakat selama pemilihan umum berlangsung. Dengan ditemukannya kondisi seperti di atas, maka perlu penelitian mengenai janji politik yang ditawarkan selama masa kampanye atau pemilihan umum terhadap kebijakan yang dibuat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah rangkaian kegiatan yang menjadi ajang pemilihan calon pemimpin kepala daerah yang akan memimpin suatu daerah di Indonesia. Pilkada juga merupakan bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, di mana masyarakat bisa memilih calon pemimpin yang diinginkan dengan bebas sesuai dengan asas pelaksanaan pemilihan umum,

yaitu Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Biasanya dalam Pilkada ini diikuti dalam pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Wali Kota yang berlangsung pada waktunya.

Kepala daerah yang mencalonkan dirinya pada Pilkada biasanya memiliki visi, misi, ataupun program lainnya yang sudah diatur untuk menjalankan pemerintahan nantinya. Visi, misi, ataupun program yang disusun tersebut akan diperkenalkan kepada masyarakat melalui kampanye. Oleh sebab itu penting untuk calon kepala daerah untuk menyusun visi, misi, ataupun program dengan baik dan sesuai dengan kehidupan nyata masyarakat agar bisa menarik perhatian pada saat kampanye.

Kampanye menurut Rogers dan Storey merupakan suatu rangkaian kegiatan komunikasi yang sudah direncanakan sebelumnya yang dilakukan secara terlembaga.¹ Pelaksana kampanye juga dilakukan oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye. Dalam kampanye, terdapat tim yang pembentukannya dibentuk oleh pasangan calon bersama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Kemudian pasangan calon tersebut didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.² Jadi, kampanye merupakan rangkaian kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang sudah ditunjuk untuk melakukan komunikasi kepada

¹ Zalfa Salsabila Aulia Putri dan Maylanny Christin, "Pengaruh Kampanye Ingat Pesan Ibu Terhadap Sikap Patuh Protokol Pada Masyarakat Kabupaten Karawang," *Medium* (2022): 30.

² KPU RI, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum" (2018): 5.

masyarakat dan pihak-pihak tersebut sudah terlembaga secara resmi menjadi tim kampanye.

Selain itu kampanye merupakan kegiatan yang sudah tidak asing lagi untuk didengar. Hal ini dikarenakan kegiatan kampanye terjadi hampir di setiap pemilihan umum (Pemilu) berlangsung. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu.³ Dalam masa pemilihan kepala daerah (Pilkada), kampanye dilakukan oleh tim kampanye dengan tujuan untuk mengenalkan calon pemimpin yang didukung. Tim kampanye yang dibentuk tersebut juga memiliki lembaga yang jelas karena mengelompokkan dirinya atas salah satu pasangan calon pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dalam melakukan kampanye, tim kampanye harus memiliki bahan kampanye yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.⁴ Sehingga dalam melakukan kegiatan kampanye, tim kampanye tidak boleh melakukan provokasi kepada masyarakat agar tidak memilih peserta pemilu lain, namun hanya diperbolehkan mengajak masyarakat untuk memilih peserta pemilu yang didukung. Dalam melakukan kampanye, tidak menutup

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*, Hal 5.

kemungkinan untuk kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh peserta pemilu atau calon kepala daerah sendiri.

Kemudian visi, misi, ataupun program yang diusung melalui kampanye oleh peserta pemilu biasanya disebut dengan janji politik. Janji politik yang dijanjikan semasa kampanye oleh peserta pemilu harus direalisasikan jika terpilih nantinya. Menurut Robertson, janji-janji pada saat pemilu inilah yang harus konsisten untuk dilaksanakan ketika kandidat terpilih, sehingga partai politik dipercaya oleh publik.⁵ Namun banyak hal yang kita temui saat ini adalah janji politik tersebut hanya sekedar alat untuk menarik simpati dari masyarakat. Dapat dikatakan bahwa janji politik semasa kampanye hanya alat untuk mendapatkan suara dari masyarakat, namun setelah terpilih menjadi pemimpin, janji tersebut dilupakan.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2021 lalu. Demonstrasi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap mengkhianati suara rakyat dengan mengabaikan janji-janji kampanyenya. Adapun janji yang dimaksudkan mengkhianati rakyat oleh BEM SI adalah mengenai penguatan KPK, Reformasi, dan masih banyak lagi. Koordinator

⁵ Dede Sri Kartini, "Konsistensi Antara Program Partai Dengan Kebijakan Publik Di Kabupaten Bandung (2011-2015)," *Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1 (2015): 337.

Isu Hukum dan HAM BEM SI, Zakky Mustofa Zuhad mengatakan bahwa rakyat mungkin memilih Jokowi karena janjinya yang berpihak pada rakyat.⁶ Namun pada kenyataannya justru janji tersebut diabaikan dan terkesan tidak lagi mementingkan kepentingan masyarakatnya. Maka dari itu dibutuhkan calon pemimpin yang bisa merealisasikan janji pada saat kampanye menjadi sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat.

Terpilihnya pemimpin atas suara masyarakat sebenarnya tidak lepas dari visi, misi, program atau janji kampanye yang dibentuk calon pemimpin atas permasalahan masyarakatnya. Jajak pendapat Litbang Kompas periode Januari 2023 tentang pemilih menyatakan, sebanyak 60% responden akan mempelajari visi, misi, program, sampai dengan janji kampanye yang ditawarkan partai politik, baik calon anggota legislatif maupun presiden-wakil presiden terlebih dahulu, sebelum menjatuhkan pilihan.⁷ Ketika calon pemimpin tersebut melakukan kampanye visi, misi, program ataupun janji politik lainnya, masyarakat tentu akan lebih memilih calon pemimpin yang memiliki visi, misi, ataupun program di mana hal tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Oleh sebab itu dalam pemerintahan perlu adanya kesesuaian antara visi, misi, program, ataupun janji politik tersebut dengan kebijakan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

⁶ Hedi Basri, 'BEM SI: 7 Tahun Jokowi Hianati Rakyat, Janji Kampanye Tak Ditepati', 2021 Selengkapnya di <<https://www.kompas.tv/nasional/223785/bem-si-7-tahun-jokowi-hianati-rakyat-janji-kampanye-tak-ditepati>>. Diakses pada 18 Juni 2023 Pukul 10.18 WIB.

⁷ Raynard Kristian Bonanio Pardede, 'Visi Dan Misi Parpol Jadi Alasan Utama Memilih', 2023 Selengkapnya di <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/30/visi-dan-misi-parpol-jadi-alasan-utama-memilih>>. Diakses pada 18 Juni 2023 Pukul 10.24 WIB.

Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang menjelaskan bahwa visi dan misi pasangan calon harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan harus dapat dijabarkan dalam program kerja pemerintah apabila pasangan calon tersebut terpilih. Hal ini agar tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana kerja tahunan.⁸ Maka dari itu, perlu untuk merealisasikan janji politik semasa kampanye dengan kebijakan karena sudah diatur dalam Undang-undang.

Kesesuaian antara visi, misi, program, ataupun janji politik dengan kebijakan disebut dengan kongruensi. Kesesuaian antara visi, misi, program, ataupun janji kampanye ini menjadi perhatian dan tuntutan dari masyarakat yang menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan yang akan dibuat.

Kebijakan yang dibuat haruslah berdasarkan kepada kebutuhan ataupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik menurut Carl Friedrich adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang,

⁸ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,” :551

kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.⁹ Definisi di atas lebih menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan publik berasal dan kebijakan yang dibuat haruslah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sehingga tercapainya tujuan tertentu.

Dalam merealisasikan visi, misi, program, ataupun janji politik semasa kampanye menjadi sebuah program membutuhkan proses yang panjang. Dalam pembuatan kebijakan, perumusan kebijakan harus melalui rapat internal mengenai kebijakan yang akan diprogramkan apakah bisa dijalankan atau tidak atau hanya sebagian yang bisa dijalankan. Tentu saja hal ini tidak bisa diabaikan, bagaimana kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan janji yang telah dibuat semasa kampanye dan menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai pemimpin tersebut.

Terpilihnya Erman Safar- Marfendi sebagai Wali Kota- Wakil Wali Kota- Kota Bukittinggi tahun 2020 tidak lepas dari janji politik semasa kampanye yang menarik perhatian masyarakat, salah satunya mengenai program sosial ekonomi. Dalam masa kampanye, Erman Safar- Marfendi mengusung visi "Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" dan memiliki tujuh misi Hebat yang disusun, yaitu:¹⁰

⁹ Evi Satispi dan Kuriasih, *Buku Ajar Kebijakan Publik Teori Dan Aplikasinya* (Jakarta: UMJ Press, 2019). Hal 6-7.

¹⁰ KABA Media Inspirasi Masa Kini, 'Erman Safar-Marfendi, Tingkatkan Penerapan ABS-BSK Menuju Bukittinggi Hebat Berbudaya', 2021 Selengkapnya di <Erman Safar – Marfendi, Tingkatkan Penerapan ABS-SBK Menuju Bukittinggi Hebat Berbudaya – kaba12 >. Diakses pada 16 Maret 2023 Pukul 14.15 WIB.

1. Hebat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan;
2. Hebat dalam sektor pendidikan;
3. Hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan;
4. Hebat dalam sektor kepariwisataan, seni budaya, dan olahraga;
5. Hebat dalam tata kelola pemerintahan;
6. Hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan;
7. Hebat dalam sektor pertanian.

Dijelaskan bahwa perumusan visi bertujuan untuk terciptanya pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan yang inovatif dengan mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada untuk menghasilkan suatu karya yang unggul dalam mewujudkan Bukittinggi hebat.

Dari 7 misi di atas, penelitian ini berfokus membahas mengenai misi hebat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Hal ini dikarenakan janji-janji semasa kampanye yang banyak mengarah pada kegiatan ekonomi. Adapun misi hebat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan ini dijelaskan dalam beberapa poin, yaitu:¹¹

1. Meningkatkan peranan lembaga permodalan syariah dan program pembinaan untuk meningkatkan pertumbuhan industri kreatif dan UMKM dalam rangka menurunkan angka kemiskinan;
2. Menciptakan kebijakan atau aturan yang lebih berpihak kepada pelaku UMKM;

¹¹ Erman Safar dan Marfendi, "Visi Dan Misi Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020-2025" (n.d.).

3. Mewujudkan peluang usaha dan kesempatan bagi pedagang kecil dan menengah (UMKM);
4. Menciptakan BUMD dalam rangka peningkatan kemandirian pemerintah Kota Bukittinggi;
5. Meningkatkan peranan pemerintah dalam layanan informasi, penyuluhan, dan promosi produk lokal serta pelaku usaha;
6. Menciptakan tatanan pasar bersih, aman dan nyaman, untuk pedagang dan pengunjung;
7. Meningkatkan peran teknologi dalam sektor ekonomi kerakyatan.

Hal yang sama juga dijelaskan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Misi hebat dalam sektor peningkatan ekonomi kerakyatan dijelaskan bahwa misi ini merupakan prinsip ekonomi yang sejalan dengan pemikiran Bung Hatta putra bangsa kebanggaan Kota Bukittinggi yang dikenal juga sebagai Proklamator Kemerdekaan RI dan Bapak Koperasi. Konsep yang dibangun dengan ekonomi kerakyatan adalah membangun Kota Bukittinggi berbasiskan kepada usaha ekonomi yang berasaskan kepada kekeluargaan, berkeadilan yang memihak kepada rakyat kecil.

Maka dari itu misi hebat dalam sektor ekonomi kerakyatan ini ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi yang mengarah pada keterlibatan sebanyak mungkin pelaku usaha dan dijiwai prinsip pemerataan dan

keadilan.¹² Mengingat pertumbuhan ekonomi yang lama telah menimbulkan kemunduran sumber daya dalam dan kualitas lingkungan hidup, dengan peningkatan ekonomi ini diharapkan adanya pertumbuhan yang berkelanjutan yang rendah karbon, berbasis peningkatan nilai tambah pada sumber daya yang terperbaharui.

Dari visi dan misi yang diusung semasa kampanye ditambah program unggulan yang dijanjikan semasa kampanye menjadi sebuah tanggung jawab yang besar untuk bisa direalisasikan menjadi sebuah kebijakan dalam masa pemerintahannya. Kemudian dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, selain disesuaikan dengan visi, misi, program ataupun janji politik semasa kampanye, juga harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jika visi, misi ataupun janji yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebijakan yang dibuat, maka akan terjadi kegagalan dalam sistem pemerintahannya, menyebabkan kesenjangan, dan terhambatnya pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya perhatian lebih atas kongruensi janji politik semasa kampanye ini dengan kebijakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaucha Habibah Widiyanti dengan judul Kesenjangan antara Rencana dan Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018.¹³ Kedua, terdapat penelitian yang sama dilakukan oleh Dede Sri Kartini, Rahman Mulyawan,

¹² “Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026,” V.3.

¹³ Jaucha Habibah Widiyanti, “Kesenjangan Antara Rencana Dan Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018,” *Ilmiah Administrasi Publik* 5, no. 2 (2019).

dan Iyep Saefulrahman dengan judul Konsistensi Antara Program Partai Dengan Kebijakan Publik di Kabupaten Bandung (2011-2015).¹⁴ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zikri Ihsan dengan judul Kongruensi Antara Janji Kampanye Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup Oleh Pasangan Mahyeldi-Audy Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Periode 2021-2024.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah terletak pada fokus pembahasan, teori yang digunakan, dan lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus membahas mengenai kongruensi visi dan misi hebat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan oleh pasangan Erman Safar- Marfendi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi periode 2021-2024. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Saliency Theory*, dan lokasi pada penelitian ini berada di Kota Bukittinggi.

Kebijakan yang dihasilkan nantinya harus kongruen dengan visi, misi, program, janji politik, dan juga kebijakan-kebijakan lain seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jika terdapat ketidaksesuaian di antara visi, misi, janji politik dengan kebijakan, maka akan menimbulkan kekecewaan dari masyarakat yang sudah terlanjur percaya kepada calon pemimpin. Kemudian perlu untuk diperhatikan lagi bahwa pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk

¹⁴ Iyep Saefulrahman Dede Sri Kartini, Rahman Mulyawan, "Konsistensi Antara Program Partai Dengan Kebijakan Publik Di Kabupaten Bandung (2011-2015)," *Ilmu Pemerintahan Cosmogov* 1, no. 2 (2015).

¹⁵ Zikri Ihsan, "Kongruensi Antara Janji Kampanye Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup Oleh Pasangan Mahyeldi-Audy Sebagai Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Periode 2021.2024" (Skripsi Universitas Andalas, 2022).

melakukan perbuatan di luar kewenangannya dalam mencapai tujuannya.¹⁶ Karena itu peneliti tertarik meneliti lebih jauh mengenai kongruensi atau kesesuaian antara visi dan misi, program, ataupun janji kampanye dengan kebijakan oleh Erman Safar- Marfendi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2021-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), masyarakat selalu dihadapi dengan keadaan yang sulit, seperti memilih calon pemimpin. Hal ini dikarenakan masyarakat sekarang ini sudah mulai melek akan politik, sehingga masyarakat memiliki kriteria tersendiri dalam memilih pemimpin. Sadu Wasistiono menyatakan terdapat tiga kriteria yang dapat digunakan dalam memilih pemimpin, yaitu kapabilitas (kemampuan intelektual), komabilitas (kemampuan menyesuaikan berbagai tuntutan), dan akseptabilitas (daya terima).¹⁷ Semua kriteria yang telah disebutkan menjadi keinginan masyarakat untuk memilih pemimpin, yaitu yang benar-benar memiliki kemampuan, termasuk dalam mewujudkan aspirasi masyarakat, selain itu calon pemimpin harus bisa menarik perhatian dari masyarakat. Maka calon pemimpin haruslah orang yang berkompeten di bidangnya. Hal ini menarik bagi peneliti melihat fenomena yang terjadi pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bukittinggi.

¹⁶ Mahkamah Konstitusi RI, 'Indonesia Tak Butuh Pemimpin Pembohong', 2015 Selengkapnya di <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11106> >. Diakses pada 1 Juni 2023 Pukul 15.09 WIB.

¹⁷ Dani Suluh, '3 Kriteria Pemimpin Pemerintahan', 2021 Selengkapnya di <<https://danisuluhpermadi.web.id/kepemimpinan/3-kriteria-pemimpin-pemerintahan/> >. Diakses pada 24 Mei 2023 Pukul 20.24 WIB.

Pada Pilkada di Bukittinggi, Erman Safar-Marfendi menawarkan visi dan misi kepada masyarakat, termasuk hal-hal lain yang bersifat politik atau disebut juga dengan janji politik. Visi yang ditawarkan kepada masyarakat adalah "Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Kemudian terdapat janji politik yang ditawarkan semasa kampanye yang mendukung misi Hebat dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan yang ditawarkan semasa kampanye oleh Erman Safar- Marfendi di antaranya pencabutan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan dan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.¹⁸ program tabungan utsman, bantuan uang komite bagi pelajar warga Bukittinggi tingkat SMA sederajat,¹⁹ dan jaminan Kesehatan pengobatan gratis bagi warga kurang mampu.²⁰

Kemudian setelah terpilih menjadi Wali Kota, Erman Safar membuat keputusan untuk mendukung visi yang telah ditawarkan yang diturunkan menjadi kebijakan, seperti kebijakan yang mengedepankan pariwisata dengan kearifan lokal.²¹ Hal yang dimaksudkan adalah dengan melakukan tata kelola pada bidang

¹⁸ Hendra Elfison, 'Perwako 40-41/2018 Yang Rugikan Pedagang Bukittinggi Dicabut', 2021 Selengkapnya di <<https://padek.jawapos.com/sumbar/bukittinggi/08/08/2021/perwako-40-41-2018-yang-rugikan-pedagang-bukittinggi-dicabut/>>. Diakses pada 24 Mei 2023 Pukul 20.50 WIB.

¹⁹ Nasrun, "Wujudkan Janji Kampanye, Erman Safar: Semoga Program Ini Dapat Menurunkan Beban Masyarakat," 2022, selengkapnya di <https://www.canangnews.com/2022/10/wujudkan-janji-kampanye-erman-safar.html>. Diakses pada 18 Juni 2023 Pukul 11.54 WIB.

²⁰ Ahmad Ikhsan, "Warga Ber KTP Bukittinggi Akui Berobat Gratis," 2023, selengkapnya di https://www.rri.co.id/daerah/168433/warga-ber-ktp-kota-bukittinggi-akui-berobat-gratis?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General_Campaign. Diakses pada 18 Juni 2023 Pukul 12.27 WIB.

²¹ Ketua LKAAM Bukittinggi, "Kedepankan Kearifan Lokal Dalam Mengelola Pariwisata," *Khazanah*, 2022.

infrastruktur (seperti tempat berjualan yang bersih, nyaman, dan bagus) dan bidang non infrastruktur (seperti mengedepankan dan mengutamakan kearifan lokal). Kearifan lokal yang dimaksud adalah sebagai identitas masyarakat Minangkabau yang berlandaskan filosofi “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menelaah mengenai kesesuaian atau kongruensi dari visi dan misi hebat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan ataupun janji politik semasa kampanye dengan kebijakan yang akan dibuat oleh Erman Safar- Marfendi selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024. Peneliti fokus pada visi dan misi hebat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dikarenakan pada pemerintahan Erman Safar- Marfendi ini lebih fokus pada perbaikan dan peningkatan ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti pada peraturan lanjutan setelah dicabutnya Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 40 dan 41 tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan dan Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang sebelumnya dinilai memberatkan pedagang menjadi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan pasar rakyat. Ratusan pedagang dari Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning Bukittinggi menggelar unjuk rasa di DPRD Kota Bukittinggi pada Selasa, 1 November 2022. Unjuk rasa dilakukan atas penolakan Perda Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 15 Poin 4 yang berbunyi “Setiap orang atau badan yang

memanfaatkan Pasar Rakyat dalam bentuk Sewa atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengalihkan, menyewakan, dan/atau mengagunkan kepada pihak lain”. Sehingga masyarakat melakukan demonstrasi menggunakan spanduk bertuliskan “kami pedagang Aur Kuning Bukittinggi menuntut janji wali kota, kami seluruh pedagang di Bukittinggi menolak Perda Pasal 15 poin 4 karena akan memiskinkan seluruh pedagang, kembalikan fungsi kartu kuning seperti semula bisa dialihkan dan diagunkan inilah janji wali kota”.²²

Terpilihnya Erman Safar- Marfendi pada 26 Februari 2021 tidak lepas dari janji politik yang diberikan semasa kampanye.²³ Masyarakat memilih pemimpin berdasarkan program yang ditawarkan, kemampuan untuk menjalankan, dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Maka perlu dilihat kembali kesesuaian atau kongruensi dari janji politik tersebut apakah sesuai dengan kebijakan yang dibuat selama pemerintahan berjalan. Peneliti menilai kongruensi visi, misi, dan janji politik ini penting untuk dilakukan karena tidak ada lembaga mana pun yang peduli dengan kesesuaian kebijakan yang dihasilkan, apakah kebijakan tersebut sesuai dengan visi, misi, ataupun janji kampanye.

Kebanyakan lembaga, seperti lembaga survei lebih tertarik untuk meneliti elektabilitas partai menjelang pemilu. Oleh sebab itu, peneliti menilai pentingnya penelitian mengenai kongruensi visi, misi, dan janji politik ini untuk dilakukan.

²² ANTARA, ‘Pedagang Bukittinggi Unjuk Rasa Menentang Perda Pengelolaan Pasar’, 2022 Selengkapnya di <<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/537421/pedagang-bukittinggi-unjuk-rasa-menentang-perda-pengelolaan-pasar>>. Diakses pada 18 Juni 2023 Pukul 14.00 WIB.

²³ KABA M, ‘Erman Safar-Marfendi, Tingkatkan Penerapan ABS-BSK Menuju Bukittinggi Hebat Berbudaya’, 2021 Selengkapnya di <<https://kaba12.co.id/erman-safar-marfendi-tingkatkan-penerapan-abs-sbk-menuju-bukittinggi-hebat-berbudaya/>>. Diakses pada 17 Maret 2023 Pukul 18.14 WIB.

Apakah kebijakan yang dibuat setelah terpilih menjadi kepala daerah kongruen dengan janji yang ditawarkan semasa kampanye. Karena jika ditemui ke tidak kongruen atau kepala daerah tersebut tidak peduli dengan janji yang ditawarkan semasa kampanye setelah terpilih menjadi kepala daerah, maka akan menimbulkan kekecewaan dari masyarakat sehingga untuk ke depannya akan menimbulkan sikap apatis dari masyarakat.

Masa kampanye di Bukittinggi, Erman Safar- Marfendi yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah telah menjanjikan banyak hal kepada masyarakat untuk menarik perhatian masyarakat. Setelah menjabat dan mempunyai kekuasaan, apakah janji yang ditawarkan sebelumnya sesuai dengan kebijakan yang dibuat setelah 3 tahun menjabat. Terutama janji di bidang ekonomi atau janji untuk menyejahterakan pendukungnya sesuai dengan kebijakan yang dibuat. Hal ini dikarenakan terdapat kontra pada pemerintahannya, termasuk dalam penetapan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Selain itu, juga terdapat kontra dari masyarakat terkait pembangunan kanopi di Jalan Minangkabau, Kota Bukittinggi.²⁴ Sehingga peneliti menduga bahwa kongruensi antara visi dan misi hebat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dengan kebijakan atau program yang ada tidak keseluruhan sesuai. Inilah asumsi yang peneliti bangun dan menjadi dasar dalam penelitian ini.

²⁴ Haluan, "Pembangunan Kanopi Pasa Ateh Bukittinggi Tuai Pro Dan Kontra," *Haluan.Id*, 2022, <https://harianhaluan.id/sumatera-barat/hh-1381/pembangunan-kanopi-pasa-ateh-bukittinggi-tuai-pro-dan-kontra/>. Diakses pada 26 Oktober 2023 Pukul 12.53 WIB.

Permasalahan ini juga dikarenakan kebijakan yang akan dihasilkan harus melalui tahapan yang panjang, termasuk dalam rapat internal mengenai kebijakan yang akan diprogramkan apakah bisa dijalankan atau tidak, bisa dianggarkan atau tidak, program yang akan dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) juga harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi. Untuk menjelaskan fenomena di atas, maka dalam penelitian ini akan menggunakan *Saliency Theory* dalam menjelaskan fenomena. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana konsistensi atau kesesuaian janji politik Erman Safar dan Marfendi menjadi sebuah kebijakan pada masa pemerintahannya. Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana kongruensi atau kesesuaian dari visi dan misi hebat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dengan kebijakan oleh pasangan Erman Safar-Marfendi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi periode 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan melihat kongruensi atau kesesuaian visi misi hebat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dengan kebijakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dengan metode kualitatif dapat dilihat dari sisi teoritis dan sisi praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menjelaskan kongruensi atau kesesuaian visi dan misi hebat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dengan kebijakan oleh pasangan Erman Safar-Marfendi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan mengenai kongruensi visi dan misi hebat dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dengan kebijakan oleh Erman Safar- Marfendi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus mendorong peneliti lainnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini ke depannya.

